

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN  
HIDUP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)  
TANPA IZIN  
(Studi Perkara No. 602/PID.SUS/2015/PT.MDN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**MIRZAN AZIMA**  
**1410012111196**

*Bagian Hukum Pidana*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITA BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**No.Reg : 44/PID-02/I-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg: 44/PID-02/I-2018**


Nama : **Mirzan Azima**  
Nomor : **1410012111196**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana  
Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan  
Berbahaya Beracun (B3) Tanpa Izin**

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu  
Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Fitriati, S.H.,M.H (PembimbingI)



2. Deswita Rosra S.H.,M.H (PembimbingII)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas BungHatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Yetisma Saini, S.H.,M.H)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg:44/PID-02/I-2018

Nama : **Mirzan Azima**  
Nomor : **1410012111196**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Tanpa Izin**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Sabtu** Tanggal **Tiga Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**


**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

<b>Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum</b>	<b>(Ketua)</b>
<b>Rianda Seprasia, S.H., M.H</b>	<b>(sekretaris)</b>
<b>Yetisma Saini, S.H., M.H</b>	<b>(anggota)</b>
<b>Dr. Fitriati, S.H., M.H</b>	<b>(anggota)</b>
<b>Deswita Rosra, S.H.,M.H</b>	<b>(anggota)</b>



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
**(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)**

## **Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Tanpa Izin**

**Mirzan Azima<sup>1</sup>, Fitriati<sup>2</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa

Email: [Azimamirzan@Gmail.com](mailto:Azimamirzan@Gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tindak pidana lingkungan hidup adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2009. Tindak pidana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Salah satu tindak pidana lingkungan hidup tersebut terjadinya adanya pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Permasalahannya, 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup pengelolaan limbah B3 tanpa izin? 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lingkungan hidup pengelolaan limbah B3 tanpa izin? Dengan metode penelitian hukum normatif, sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, yang di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian : 1) perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam perkara No. 602/PID.SUS/2015/PT.MDN menganggap terdakwa terbukti melanggar Pasal 102 undang-undang nomor 32 tahun 2009 dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tindak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 2) berdasarkan dalam perkara No. 602/PID.SUS/2015/PT.MDN, dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis yang artinya pertimbangan hukum dan kepastian hukum.

**Kata Kunci: Penerapan, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, Limbah B3.**

## KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk selanjutnya akan diuji dalam ujian komprehensif. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do'akan kepada Allah SWT agar disampaikan kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Selain harus membaca berbagai literatur, juga yang telah memberikan butuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Terima kasih yang teramat dalam kepada Ayahanda H. Ghazali Savatha dan Ibunda Hj. Jamilah tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, nasehat, serta doa yang tulus kepada penulis. Dan kasih sayang baik moril maupun materil yang tiada ternilai sejak kecil sampai saat ini.

Meskipun demikian, tentu saja skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, berbagai kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga, skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk menggapai cita-cita dan impian yang selama ini belum terwujud.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti, R, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I, dan selaku Pembimbing II Deswita Rosra, S.H., M.H., yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang Dengan sabar memberikan setiap materi kuliahnya, memberi ilmu pengetahuan kepada saya selama saya menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih buat semangat dan dukungan dari keluarga tercinta kakakku Marzuki Ghazali, Marissa Ghazali dan Suhanza Ghazali thanks for your Support, dan saudara-saudara penulis terutama Nadya Sidik dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu mengingatkan agar sesegera mungkin menyelesaikan kuliah dan meraih gelar Sarjana Hukum agar tidak mengecewakan orang tua yang menaruh harapan kepada penulis.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, terutama rekan-rekan Hauzan, Ryan, Rama, Derik, Doni, Alek serta angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan dorongan, saran yang sangat berguna demi terwujudnya skripsi ini.
9. Buat sahabat- sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Buat orang-orang yang mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, tanpa kalian semua saya yakin saya tidak mungkin punya semangat seperti sekarang buat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, meskipun segala upaya penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, namun pasti ada kesalahan dan kekurangan yang penulis lakukan. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihak yang memerlukan.

Padang,

2018

**MIRZAN AZIMA**  
**1410012111196**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Hukum Lingkungan .....	9
1. Pengertian Lingkungan dan Hukum Lingkungan .....	9
2. Penegakan Hukum Lingkungan .....	9
3. Ketentuan Pidana Lingkungan Hidup .....	11
4. Pengertian, Jenis, Pengelolaan dan Prosedur Limbah.....	12
5. Karakteristik, pengelolaan, pemanfaatan Limbah B3 .....	13
B. Tinjauan Hukum Tentang Hukum Acara Pidana .....	17
1. Pengertian, Fungsi, Tujuan Hukum Acara Pidana .....	17
2. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	18
3. Upaya Hukum .....	19
C. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	20

1. Pengertian Pidana.....	20
2. Pengertian Pemidanaan.....	22
3. Jenis-jenis Pidana.....	24
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis Tindak Pidana.....	30

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup pengelolaan limbah B3 tanpa izin .....	33
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana lingkungan hidup pengelolaan limbah B3 tanpa izin .....	39

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	50
B. Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Lingkungan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Lingkungan berfungsi sebagai tempat untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan juga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan kita lindungi agar tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil Manusia.

Kata Lingkungan berasal dari kata *Environment* (Inggris), yang memiliki makna “*The physical, chemical, and biotic condition an organism*”. Berdasarkan istilah tersebut, Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu diluar individu. Segala sesuatu diluar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat memengaruhi satu sama lain.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UU PPLH), menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Toti Widirahman, 2015, **Pengertian Lingkungan**, muhammادتotiwidirahman08.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-lingkungan.html?m=1, di akses pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 pukul 15.00 WIB.

<sup>2</sup>Sanidjar Pebrihariati.R, 2016, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 10.

Pengertian lingkungan secara umum ialah semua harta benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam masyarakat dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasa hidupnya.

Hukum yang diberikan pada seorang pelaku sebagai akibat suatu tindak pidana yang dibuatnya, hal ini dimaksudkan untuk membuat jera dan sadar akan kesalahannya. Dalam hukum nasional pidana pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menderitakan /merendahkan martabat manusia selaku anggota masyarakat, sebaliknya merupakan suatu penegakan norma hukum demi perlindungan masyarakat sekaligus terhadap pelaku tindak pidana agar menjadi orang baik dan berguna, mampu hidup bermasyarakat dan bernegara sebagai suatu langkah penyelesaian konflik yang ada dalam masyarakat.

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari norma hukum. Setiap orang harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan apabila dilanggar tentu akan mendapatkan sanksi. Dalam kehidupan sehari-hari aktivitas manusia ada yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Salah satu aktivitas dari manusia ada yang menghasilkan limbah dan ada pula yang tidak menghasilkan limbah terhadap lingkungan, baik limbah rumah tangga, pabrik ataupun limbah industri lainnya. Limbah merupakan salah satu sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung zat kimia yang dapat merusak atau menghancurkan lingkungan hidup baik secara langsung ataupun dalam kurun waktu yang lama.

Dari berbagai macam jenis Limbah, ada yang paling berbahaya yaitu Limbah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun). Dalam UU PPLH Pasal 1 angka 21 mengatur tentang pengertian Limbah B3, sebagai berikut :

“Bahan, Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”. Sedangkan dalam Pasal 21 angka 23 “Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau penimbunan”.<sup>3</sup> Berdasarkan pada UU PPLH pada Pasal 59 angka 4, yang berbunyi : “Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Jika setiap orang yang melanggar atau melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut tanpa izin akan dijatuhkan pidana yang diatur dalam UU PPLH pada Pasal 102, yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

---

<sup>3</sup> Achmad Faisal, 2016, **Hukum Lingkungan**, Pustaka Yestisia, Yogyakarta, hlm 14-15

Berdasarkan putusan perkara NOMOR : 602/PID.SUS/2015/PT.MDN Bahwa terdakwa HRN alias H selaku Manager Operasional PT. Primanru Jaya Medan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Dolok Masihul – Galang Kab. Serdang Bedagai atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yaitu di Kota Medan, yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa HRN alias H, Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa BM dengan menyuruh H alias Y alias I (terdakwa dalam berkas terpisah) serta bekerjasama dengan BM (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, adapun limbah yang dibuang ialah jenis Minyak Pelumas (Oli) bekas/kotor, Karung Goni Plastik bekas pupuk, Jerigen bekas Racun (pestisida), Batere bekas dan Oil Filter. Perbuatan terdakwa HRN alias H sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 UU PPLH Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi lingkungan hidup haruslah tetap dipertahankan, dilindungi, dan dijaga agar tidak menimbulkan bencana atau kerusakan lingkungan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui masalah

yang terjadi di pengelolaan limbah B3 tanpa izin ini, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah karya ilmiah dengan judul **“Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Perkara NO.602/PID.SUS/2015/PT.MDN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubung dengan uraian di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam perkara No.602/PID.SUS/2015/PT.MDN ?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lingkungan hidup pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam perkara No.602/PID.SUS/2015/PT.MDN ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai yang telah penulis uraikan dalam penulisan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lingkungan hidup pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

## D. Metode Penelitian

Agar suatu penulisan dapat dilakukan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu karya yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan suatu data atau sumber penulis yang akurat guna tercapainya suatu standar ilmiah tertentu, maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>4</sup>

### 2. Sumber Data

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>5</sup>

Data sekunder terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12

<sup>5</sup> Ibid, hlm 33

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, rancangan undang-undang dan instrumen peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti :

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b) Putusan Perkara No. 602/Pid.Sus/2015/PT.MDN
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial lainnya.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>6</sup>

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian dengan studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 296.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 32

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif maksudnya suatu analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang maksudnya peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 152



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan

##### 1. Pengertian Lingkungan dan Hukum Lingkungan.

###### a. Pengertian Lingkungan

Kata Lingkungan berasal dari kata *Environment* (Inggris), yang memiliki makna “*The physical, chemical, and biotic condition an organism*”. Berdasarkan isitilah tersebut, Lingkungan secara umum di artikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat memengaruhi satu sama lain.<sup>9</sup>

###### b. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan adalah segenap peraturan mengenai larangan, perintah, izin dalam perilaku manusia dalam mengadakan hubungan dengan lingkungan lain terutama bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya lingkungan.<sup>10</sup>

##### 2. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif, Keperdataan, Kepadanaan.

Dalam penegakan hukum lingkungan, ada beberapa cara antara lain :<sup>11</sup>

###### a. Hukum Lingkungan Administratif

---

<sup>9</sup> Muhammad Toti Widirahman, 2015, Pengertian Lingkungan, [muhammادتotiwidirahman08.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-lingkungan.html?m=1](http://muhammادتotiwidirahman08.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-lingkungan.html?m=1), di akses pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 pukul 15.00 WIB.

<sup>10</sup> Sanidjar Pebrihariati.R, Op.Cit, hlm 11

<sup>11</sup> Ibid,

Penerapan sanksi dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberi izin bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan administratif.

Mengenai jenis sanksi administratif dalam UU PPLH terdapat pada Pasal 76 yang mana menyatakan bahwa :

1. Dalam Pasal 76 ayat (2), mengenai sanksi administratif terdiri atas :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. Pencabutan izin lingkungan
2. Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
3. Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Hukum Lingkungan Keperdataan

Mengenai penegakkan hukum lingkungan keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau pengusaha lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah ketentuan dalam Pasal 30 (1) UU PPLH dapat di tempuh melalui pengadilan dan/ diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela bagi pihak yang bersengketa.

Melalui ketentuan Pasal 34 (1) UU PPLH menyatakan :

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan aturan perusahaan di lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

c. Hukum Lingkungan Kepidanaan.

Aspek kepidanaan terdapat dalam Pasal 97-120 UU PPLH, perumusan delik lingkungan dalam Pasal 97-115 adalah delik materil. Perumusan 116-120 adalah delik formil.

Perumusan delik lingkungan menyangkut penyajian alat bukti serta penentuan hubungan *causal* antara perbuatan perundang-undangan dengan tercemarnya lingkungan. Dalam rumusan delik materil di tuntut pembuktian yang lebih rumit dibandingkan delik formil yang tidak menentukan akibat perbuatan tercemar.

Pembuktian hubungan *causal* atau delik materil merupakan hambatan sendiri sebab pencemaran lingkungan sering terjadi secara komulatif sehingga sulit membuktikan pencemaran terutama yang sifatnya kimia. Besarnya ancaman pidana dalam UU PPLH dirumuskan secara pidana penjara selama 3-10 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3-10 miliar sesuai dengan Pasal 98.

### **3. Ketentuan Pidana Lingkungan Hidup**

Ketentuan pidana yang diatur dalam UU PPLH ini merupakan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar tindak pidana lingkungan hidup, apabila

seseorang atau badan hukum melanggar salah satu ketentuan yang diancam pidana dalam ketentuan ini. Tindak pidana dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup ini, sangat berat baik dari segi hukumannya maupun denda yang dijatuhkan kepada pelanggaran.

#### **4. Pengertian Limbah, Jenis-Jenis Limbah, pengelolaan dan prosedur limbah.**

Limbah (*waste*) sebagaimana yang dibunyikan dalam Undang-undang, dari undang-undang pokok yang mengatur lingkungan dilanjutkan dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang menspesifikan pada karakteristik limbah itu sendiri. Dalam UU PPLH yang dibunyikan pada Pasal 1 didapatkan hal tentang pengertian, jenis, pengelolaan dan prosedur : Limbah ada suatu usaha dan/atau kegiatan.

Bahan, Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Dalam *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.<sup>12</sup>

## **5. Karakteristik Limbah, Karakteristik, Pengelolaan, Pemanfaatan Limbah B3**

### **1) Karakteristik Limbah**

- a. Untuk limbah cair atau yang dimaksud adalah air limbah (*waste water*) pembahasan pada persoalan :
  - a) Manajemen air limbah industri (*Industrial wastewater management*);
  - b) Cara mengatasi air limbah perkotaan (*Municipal wastewater treatment*);
  - c) Cara pembuangan air limbah kemedia air (*Dispersion modeling in water system*).
- b. Untuk limbah padat (*solid waste*) pembahasan pada persoalan :
  - a) Manajemen limbah padat (*Solid waste management*);
  - b) Manajemen limbah industri (*industrial waste management*);
  - c) Manajemen limbah padat perkotaan (*Municipal solid waste management*);
  - d) Manajemen limbah padat rumah sakit (*Hospital waste management*);
  - e) Manajemen limbah padat nuklir (*Nuclier waste management*);
  - f) Pembiayaan yang sangat besar mengatasi limbah (*Superfund*).
- c. Untuk limbah gas dan partikel (air) pembahasan pada :
  - a) Peralatan kontrol polusi udara (*Air pollution control equipment*);

---

<sup>12</sup> Achmad Faisal, Loc.Cit, hlm 14-15

- b) Model penyebaran gas dari kegiatan industri ke udara atau asap industri (*atmospheric dispersion modeling*);
- c) Kualitas udara dalam ruangan (*Indoor air quality*);
- d) Udara beracun (*Air toxics*).

## 2) Karakteristik Limbah B3

- a. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.
- b. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
- c. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan dan menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- d. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk kedalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.
- e. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.
- f. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Apabila limbah B3 tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi makhluk hidup yang berada disekitarnya, dengan demikian harus mendapat perhatian lebih dalam pengelolaannya.

### **3) Pengelolaan Limbah B3**

- a. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
- b. Mengumpul limbah B3 adala badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
- c. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- d. Pemafaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- e. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
- f. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
- g. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya.

- h. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan pemafaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
- i. Pengangkutan B3 adalah kegiatan pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan sarana angkutan.
- j. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, ke pengumpul, ke pemanfaat, ke pengolah, dan/atau ke penimbun limbah B3 atau dari pengumpul ke pemanfaat, ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
- k. Pemafaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (*rause*), daur ulang (*recycle*), dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan, sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan bagi kesehatan manusia.
- l. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
- m. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

#### **4) Pemanfaatan Limbah B3**

- a. Pemafaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintetis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari satu lokasi kegiatan.

- b. Pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan sintetis (*fuel blending*) dari limbah B3.
- c. Kemanfaatan limbah B3 sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan *fly ash*.
- d. Pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (*lubricant*), termasuk sebagai bahan baku pembuatan *base oil*.
- e. Pemanfaatan limbah B3 pelarut bekas (*used solvents*) untuk industri daur ulang pelarut (*solvents*)
- f. Pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb).
- g. Pemanfaatan limbah B3 baterai dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot.
- h. Pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (*recycle*) dan/atau perolehan kembali (*recovery*).<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Tentang Hukum Acara Pidana**

### **1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Hukum Acara Pidana**

#### a. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu hukum acara pidana adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu

---

<sup>13</sup> Ibid,

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana.<sup>14</sup>

b. Fungsi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana berfungsi sebagai berikut :

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran
- 2) Pemberian keputusan oleh hakim
- 3) Pelaksanaan keputusan.<sup>15</sup>

c. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>16</sup>

## 2. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya, terhadap asas-asas umum Hukum Acara Pidana secara global diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Undang-Undang Nomor

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1990, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, hlm

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 2007, **Hukum Acara Pidana**, P.T. Alumni, Bandung, hlm 11.

<sup>16</sup> Ibid, hlm 10

35 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari titik tolak optik kedua undang-undang tersebut, dapatlah disebutkan bahwa asas-asas umum Hukum Acara Pidana itu, adalah :

- a) Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*)
- b) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- c) Asas hak ingkar.
- d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
- e) Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa.
- f) Asas "*Equal before the law*"
- g) Asas bantuan hukum.
- h) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.
- i) Asas ganti rugi dan rehabilitasi.
- j) Asas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.
- k) Asas kepastian jangka waktu penahanan.<sup>17</sup>

### **3. Upaya Hukum**

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima suatu putusan pengadilan. Dengan adanya upaya hukum ini, ada

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 13-20.

jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam. Sedangkan menurut pandangan doktrina, upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau Jaksa/Penuntut Umum tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.

Apabila dilihat dari undang-undang Bab I Pasal I angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>18</sup>

## **C. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana**

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.

Pidana berasal dari kata *straff* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 241-242

akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>19</sup>

Bila dilihat dalam Undang-undang Hukum Pidana, khususnya KUHP tidak akan ditemukan pengertian atau istilah pidana tersebut. Istilah pidana merupakan terjemahan dari kata *straff* dalam bahasa Belanda, sering pula diartikan sama dengan istilah “hukuman”. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya bertujuan untuk menata atau mengatur.

Agar hukum itu dapat dipatuhi dan ditaati oleh anggota masyarakat, maka harus tersedia larangan dan sanksi terhadap pelanggarnya. Gunanya untuk menjaga supaya tujuan hukum itu tercapai. Terhadap pelanggar, ketentuan hukum tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai akibat dari perilakunya. Pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila ia telah melakukan tindak pidana dan bentuk perbuatan itu telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang hukum pidana dan tersedia ancaman pidananya.

Sehubungan dengan itu, menurut Van Hammel, arti pidana atau *straff* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, ( PT Rajagrafindo Persada, Jakarta), hlm. 23-24.

umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perkara hukum yang harus ditegakan oleh Negara.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang<sup>21</sup>, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurut Lamintang hal tersebut perlu dijelaskan, agar orang Indonesia jangan sampai terbawa oleh kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka sering kali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan "*doel der straff*" dengan perkataan tujuan pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan "*doel del straff*" itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.

## 2. Pengertian pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:<sup>22</sup>

### a. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penisiter Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 47.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm 155-166

menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan).
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- 1) Pencegahan umum (*general preventiv*)
- 2) Pencegahan khusus (*speciale preventiv*).

### c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pada teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penjatuhan pidana dan ppidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Di dalam proses penjatuhan pidana dan ppidanaan, selain terikat dan pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu seperti tersangka, terdakwa, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum<sup>23</sup>.

### 3. Jenis-jenis pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana jenis pidana yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

#### a. Pidana pokok:

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Ppidanaan* (Sinar Grafika, Jakarta), hlm .34

- 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Denda
  - 5) Pidana tutupan ( Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

#### **D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia.

- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:

a) Perbuatan Pidana

Prof.Mulyanto, S.H. Menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karna kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.<sup>24</sup>

b) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof.Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat menimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karna itu, dalam percakapan

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 2004, **Pidana dan Pemidanaan**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 48

sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

c) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *starfbaarfeir* adalah diperkenankan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Dalam istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana seperti yang telah beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat<sup>25</sup>.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

---

<sup>25</sup>*ibid.* hlm .49

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*bijkomende voor waarde strafbaarheid*) ; Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntunya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van vervolg baarheid*) ; Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyanto, Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah degan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan.

Dalam arti tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan, misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang orang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang orang lain dan kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri

dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian<sup>26</sup>.

Dengan demikian telah diketahui bahwa ketika dakwaan yang ditujukan kepada si pelaku tidak terpenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan maka dianggap perbuatan pelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana

### 3. Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

#### a. Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya pembunuhan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.

#### b. Delik Formal (formil) dan Delik Material (materiil)

---

<sup>26</sup>*ibid.* hlm .53

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sebaliknya didalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja. Sedangkan delik *culpa* didalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata lain karena kealpaannya.

d. Delik *commissionis* dan delik *omissionis*

Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak dan sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi).

e. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Sebaliknya dalam pembajakan buku, kaset dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan didalam UU Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan



**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perkara No.602/PID.SUS/2015/PT.MDN**

Putusan di sini diuraikan dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Maka penulis terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan No. 602/PID.SUS/2015/PT.MDN yaitu sebagai berikut:

Terdakwa Hamzari selaku Manager Operasional PT. Primanru Jaya Medan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Dolok Masihul – Galang Kab. Serdang Bedagai atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, perbuatan dilakukan terdakwa Bonar Marpaung dengan menyuruh Hendriyanti (terdakwa dalam berkas terpisah) serta bekerjasama dengan Bonar Marpaung (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai berikut;

Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 22.30 Wib, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut menemukan adanya pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh Hendriyanti selaku pelaksana Operasional PT. Primanru Jaya di Jalan Lintas Dolok Masihul – Galang Kab.

Serdang Bedagai dari Gudang TPS PTPN 3 Kebun Sei Dadap Kisaran Kab. Asahan dan Gudang TPS PKS PTPN 3 Sei Silo Kisaran Kab. Asahan.

Limbah B3 yang diangkut tersebut adalah jenis Minyak Pelumas (Oli) bekas/kotor, Karung Goni Plastik bekas pupuk, Jerigen bekas Racun (pestisida), Batere bekas dan Oil Filter, yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi : BB 9282 NA warna Cokelat yang dikemudikan oleh saksi Hendra Lubis diangkut dari Gudang Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sei Dadap Kab. Asahan dan Gudang TPS PT. Perkebunan Nusantara III Sei Silau Kab. Asahan.

Pemilik Limbah B3 tersebut adalah Hendriyanti. Pada saat mengangkut Limbah B3 tersebut tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan maupun surat-surat lainnya.

Pengangkutan Limbah B3 tersebut diantar ke Gudang milik Hendriyanti yang berada di Jl. Petumbuhan Desa Jaharun B Kec. Galang Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Namun hanya dokumen berupa Bon Pengantar barang dari PT. Perkebunan Nusantara III kepada PT. Primanru Jaya yang distempel PT. Primanru Jaya.

Surat tugas tersebut Hendriyanti dapatkan dengan cara membayar sebesar Rp 25.000.000,- yang Hendriyanti serahkan kepada PT. Primanru Jaya melalui terdakwa Hamzari selaku Manager Operasional PT. Primanru Jaya yang ditandatangani oleh Bonar Marpaung Kepala Cabang PT. Primanru Jaya. Terkait

dengan upah, Hendriyanti tidak ada menerima upah/gaji dari PT. Primanru Jaya. Hendriyanti menggunakan nama perusahaan PT. Primanru Jaya untuk menjalankan usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3, karena Hendriyanti tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup, sehingga Hendriyanti menggunakan PT. Primanru Jaya supaya Hendriyanti bisa mendapatkan kontrak dengan PT. Perkebunan Nusantara III untuk mendapatkan Limbah B3. Hendriyanti tambahkan juga, dalam hal pengelolaan Limbah B3 yang Hendriyanti jalankan tersebut terdakwa Hamzari selaku Manager Operasional mendapatkan Fee sebesar 70 % dari hasil penjualan Limbah B3 tersebut, sedangkan Hendriyanti mendapat bagian sebesar 30 % dari keuntungan di luar modal, karena pemodal adalah Hendriyanti sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi Pandapotan Turnip, ST bahwa Hendriyanti tidak pernah melaporkan kegiatan usaha pengumpulan Limbah B3 ke kantor Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut karena PT. Primanru Jaya berada di Wilayah Tangerang Prov. Banten dan sampai saat ini tidak terdaftar di data base BLH Prov. Saksi jelaskan juga bahwa sepengetahuan Saksi untuk Izin Pengumpulan Limbah B3 PT. Primanru Jaya berada wilayah Tangerang Provinsi Banten. Apabila PT. Primanru Jaya ada melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 di Wilayah Prov. Sumatera Utara seharusnya harus mengurus Izin TPS dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten atau Izin Pengumpulan Limbah padat B3 skala Provinsi dari Gubernur.

Berdasarkan keterangan Ahli Drs. Chairul Azhar, MSc bahwa sesuai dengan ketentuan umum yang tertera dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 32

tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi Pengurangan, Penyimpanan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan Penimbunan. Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh suatu Badan Usaha atau Perseorangan dalam melakukan usaha Pengelolaan Limbah B3 adalah harus memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, namun untuk mendapatkan Izin dari Menteri tersebut, setiap pelaku Usaha Pengelolaan Limbah B3 harus mendapatkan Izin TPS yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, selanjutnya meminta rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 dari Gubernur guna diteruskan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3. Khusus untuk Izin Pengangkutan Limbah B3 dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Perbuatan yang dilakukan oleh Hendriyanti yang menyimpan, mengumpul dan mengangkut Limbah B3 tidak memiliki Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena untuk kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 harus memiliki Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan dari Menteri Lingkungan Hidup RI. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi : Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya” dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus perkara pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 No.Reg.Perkara: PDM; 1127/EP.2/11/2015 yang dilakukan oleh Hamzari didakwakan dalam bentuk dakwaan tunggal. Dakwaan jaksa penuntut umum yakni sebagai berikut:

**Pertama** :Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam proses persidangan bahwa surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan, tuntutan pidana, dan putusan hakim harus berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 No.Reg.Perkara: PDM; 1127/EP.2/11/2015 yang pada pokoknya memintak supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa Hamzari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengolahan Limbah B3 tanpa izin“ sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzari dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 3 (tiga) Bulan kurungan ;

Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu pemidanaan (*eroordeling*) apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) kemudian putusan bebas (*vrijspraak*) apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Dalam Perkara No.602/PID.SUS/2015/PT.MDN.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagaimana telah terbukti melanggar Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penerapan pidana dalam putusan No.602/PID.SUS/2015/PT.MDN ini penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa terlalu ringan di akibatkan terdakwa telah melakukan sudah lama yakni sejak tahun 2014, dan penulis yakin sudah banyak limbah-limbah B3 tersebut yang dikelola oleh terdakwa tanpa izin, yang bisa merusak lingkungan hidup dan kelangsungan makhluk hidup lainnya yang tercemar akibat limbah B3 tersebut tidak di kelola dengan seharusnya.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Dalam Perkara No.602/PID.SUS/2015/PT.MDN**

Dalam memutuskan suatu perkara hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Dan juga hakim telah memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana.

Berdasarkan dalam perkara No.602/PID.SUS/2015/PT.MDN, sebelum dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu: (a) aspek yuridis adalah pertimbangan hukum adalah menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. (b) aspek non yuridis adalah kepastian

hukum menekankan atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya.

Sebelumnya penulis akan menguraikan aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

**a. Aspek yuridis**

yang terdapat dalam Putusan No.602/PID.SUS/2015/PT.MDN, antara lain :

1. Dakwaan

Dalam dakwaan tersebut, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dari perbuatan terdakwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengolahan Limbah B3 tanpa izin“ sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin, maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagai terdakwa melakukan tindak pidana “Melakukan Pengolahan Limbah B3 tanpa izin“ sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzari dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 3 (tiga) Bulan kurungan

3. Fakta-fakta

Berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana yang telah diungkapkan dalam persidangan kemudian dihubungkan satu sama lain dan dikatkan pula dengan berita acara penyidik, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Dolok Masihul – Galang Kab. Serdang Bedagai dari Gudang TPS PTPN 3 Kebun Sei Dadap Kisaran Kab. Asahan dan Gudang TPS PKS PTPN 3 Sei Silo Kisaran Kab. Asahan
- b) Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pengangkutan limbah B3, berdasarkan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut;
- c) Limbah B3 yang diangkut tersebut adalah jenis Minyak Pelumas (Oli) bekas/kotor, Karung Goni Plastik bekas pupuk, Jerigen bekas Racun (pestisida), Batere bekas dan Oil Filter, yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi : BB 9282 NA warna Cokelat yang dikemukakan oleh saksi Hendra Lubis
- d) Pemilik Limbah B3 tersebut adalah Hendriyanti. Pada saat mengangkut Limbah B3 dari Gudang TPS PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sei Dadap Kab. Asahan dan Gudang TPS PT. Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Silau Kab. Asahan tersebut tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan maupun surat-surat lainnya.
- e) Adapun alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk pengangkutan limbah B3

tersebut dengan menggunakan mobil Truk Fuso Nomor Polisi : BB 9282 NA warna Cokelat.

- f) Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dapat merusak lingkungan disekitar rumah warga

#### 4. Alat bukti

Dalam pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang acara pidana (KUHP) disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari syarat tersebut telah terpenuhi seperti:

- a) Keterangan saksi, dalam persidangan jaksa penuntut umum telah membuktikan dari keterangan saksi tersebut, terdakwa diberatkan.
- b) Petunjuk, dapat diperoleh berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- c) Keterangan terdakwa, dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan dan telah mengakui perbuatannya.
- d) Surat, dimana berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh terdakwa.

#### 5. Hal-hal yang meringankan

- a) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- b) Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;
- c) Dalam Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

6. Hal-hal yang memberatkan

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena limbah B3 tersebut;
- b) Perbuatan terdakwa merugikan banyak pihak karena telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

**b. Aspek non Yuridis**

Secara non yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat'
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan.
3. Memperhatikan faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

- 1) Menyatakan Terdakwa Hamzari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengolahan Limbah B3 tanpa izin
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
- 3) Menetapkan barang bukti

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Berdasarkan perkara tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

1. Hakim menimbang Permintaan Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;
2. Hakim menimbang Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum mengajukan banding tetapi tidak mengajukan Memori Banding;
3. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2015 Nomor 3.091/Pid.Sus/2014/PNMdn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai redaksi amar item ke- 2 dan pidana dendanya harus diperbaiki ;

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2015 Nomor : 3.091/Pid.Sus/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki;
5. Oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang didakwakan tersebut terbukti, yaitu melanggar Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur “Setiap Orang”

Setiap orang adalah subjek hukum yang ada dalam hal ini adalah orang-perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa Hamzari dalam kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

2) Unsur “Dengan Sengaja dan tanpa Hak”

Dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditunjukkan terhadap suatu tindakan. Kehendak dimaknai pula sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Pada kasus Nomor 602/PID.SUS/2015.PT.MDN dapat dilihat bahwa Hamzari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya terdakwa selaku manager operasional mendapatkan Fee sebesar 70% dari hasil penjualan limbah B3 tersebut.

Dari penjelasan diatas bahwa terdakwa adalah seorang manager operasional dari PT. Primanru Jaya yang turut serta dalam melakukan tindak pidana ini. Maka dengan ini unsur terdakwa “dengan sengaja” telah terbukti.

Dalam perkara ini, penulis menarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dengan sengaja dan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama tiga (3) tahun dan denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Dan dalam putusan Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.MDN hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa terlalu ringan diakibatkan terdakwa telah melakukan perbuatannya sudah lama yakni semenjak tahun 2014 dan penulis yakin bahwa sudah banyak lingkungan hidup disekitar sudah terkena racun dari limbah B3 tersebut akhirnya terjadi kerusakan terhadap lingkungan. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa kurang memberikan efek jera.

Namun putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa telah berdasarkan pertimbangan dimana bukti yang diajukan dalam persidangan, pengakuan dari terdakwa dan saksi adalah alasan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan. Dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut semoga dapat diterima oleh terdakwa dan masyarakat umum untuk memenuhi rasa keadilan. Hakim tidak boleh memidanakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sedangkan tindak pidana tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan meskipun terbukti pelaku melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam perkara Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.MDN dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu :

**Pertama:** Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut :

Pasal 102 yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama tiga (3) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan dakwaan tersebut bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam kasus perkara Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.MDN. Sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu: (a) aspek yuridis adalah pertimbangan hukum adalah menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. (b) aspek non yuridis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam perkara Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.MDN ini, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dari itu penulis telah

melihat bahwa ini terkait dengan asas “*lex specialis derogat legi generali*” (khusus didahulukan dari pada yang umum) dimana Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup merupakan ketentuan hukum khusus.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan pidana pada perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam perkara Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.MDN, menganggap terdakwa telah melanggar Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan telah terpenuhi unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.MDN, sebelum dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu: (a) aspek yuridis adalah pertimbangan hukum adalah menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. (b) aspek sosiologis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan

3. oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam hal ini terlihat ada kaitannya dengan asas "*lex specialis derogat legi generali*".

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kasus ini merupakan tindak pidana delik khusus, oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat karena terdakwa telah melakukan perbuatannya sudah lama, dan juga perbuatan itu sangat mudah dilakukan dan sewaktu-waktu terdakwa dapat kembali melakukan perbuatannya.
2. Bagi pemilik pabrik yang menghasilkan limbah B3 sebaiknya perlu diperhatikan lagi dalam pengolahan limbah tersebut karena limbah B3 adalah termasuk limbah yang berbahaya dan beracun karena sifat ataupun konsentrasinya yang dapat merusak, mencemari, dan mengganggu lingkungan hidup dan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Aparat penegak hukum seperti polisi harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengangkutan limbah B3 tersebut dari pabrik-pabrik apakah sudah memiliki izin untuk dilakukan pengelolaan tersebut atau belum sama sekali.

4. Pemerintah saat ini masih belum bisa melindungi lingkungan hidup yang ada di Indonesia ini, maka pemerintah perlu mengawasi pabrik-pabrik yang penghasil limbah B3 tersebut lebih ketat lagi, dan penanganan yang serius dan tertata dengan baik sesuai standar nasional dalam pengelolaan limbah B3 agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan asri dan tidak tercemar dari bahan berbahaya dan beracun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Achmad Faisal, 2016, **Hukum Lingkungan**, Pustaka Yestisia, Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Bambang Sugono, 2013, **Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta

I Made Pasek Diantha, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Prenada Media Grup, Jakarta.

Jhonny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang.

Lilik Mulyadi, 2007, **Hukum Acara Pidana**, P.T. Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1984, **Hukum Penisiter Indonesia**, Armico, Bandung

Sanidjar Pebrihariati.R, 2016, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, Bung Hatta University Press, Padang.

Soerjono Soekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1990, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung.

### B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### C. SUMBER LAIN

Muhammad Toti Widirahman, 2015, Pengertian Lingkungan, [muhammادتotiwidirahman08.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-lingkungan.html?m=1](http://muhammادتotiwidirahman08.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-lingkungan.html?m=1), di akses pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 pukul 15.00 WIB.